



**PUTUSAN**  
**Nomor 501 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**THOMAS EDISON, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Menteweng Nomor 51, RT 007, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Masdianto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Masdianto, S.H., dan Rekan", beralamat di Jalan Pangeran Antasari II Ujung, RT 30 Nomor 82, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Suroto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 180/5277-HK/2019, tanggal 10 September 2019;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2020



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 880/IV.I-1651/TUUA/BKD, tanggal 28 Maret 2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Thomas Edison, S.E., NIP 197112291992031006;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 880/IV.I-1651/TUUA/BKD, tanggal 28 Maret 2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Thomas Edison, S.E., NIP 197112291992031006;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang objek sengketa *a quo* bukan keputusan tata usaha negara;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 44/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 8 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 108/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Mei 2020, kemudian terhadapnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Reg 108/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 6 Mei 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor Reg 44/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 8 Januari 2020;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 12 Juni 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2019, sedangkan upaya administrasi berupa keberatan yang merupakan kewajiban Penggugat dalam sengketa kepegawaian sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan diajukan pada tanggal 29 Juli 2019, maka upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Penggugat dianggap tidak melakukan upaya administrasi yang wajib dilakukan sebelum mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **THOMAS EDISON, S.E**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2020